

**Aliansi Nasional**  
**Reformasi KUHP**

*Notulensi Sesi Kedua*

*Seminar Sehari*  
**“Perlindungan HAM Melalui Hukum Pidana”**  
**Hotel Nikko Jakarta, 5 Desember 2007**



**HuMa**

*Desantara*



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Memperingati Hari HAM Sedunia

**Seminar Sehari**  
**“Perlindungan Hak Asasi Manusia**  
**Melalui Hukumanum Pidana”**

Hotel Nikko, Rabu 5 Desember 2007

Sesi II

**Narasumber :**

1. Abdul Hakim Garuda Nusantara
2. Indriaswati Dyah Saptaningrum (ELSAM)
3. Ahmad Suhaedi (Wahid Institut)

**Moderator:**

Alamsyirah

**Moderator :**

Assalamu'alaikum. Terimakasih kepada hadirin bapak/ibu yang bahagia, terima kasih pada narasumber yang telah hadir. Narasumber pertama Bapak Abdul Hakim Garuda Nusantara, kedua Ibu Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Bapak Ahmad Suhaedi.

Diskusi kita bicara tentang isu-isu penting yang akan diungkap ketiga narasumber, yakni mengenai hak hidup dalam RKUHP, kedua Penyiksaan dalam RKUHP dan Hak Kebebasan dan Beragama.

Saya akan memulai diskusi ini terkait dengan kebebasan beragama, hal yang paling penting dalam isu ini adalah tentang statemen presiden terhadap hasil-hasil rakernas MUI. MUI dijelaskan dalam peraturan mereka sama dengan ormas lain, tapi uniknya karena proses politik dapat dana dari APBN melalui Departemen Agama sebesar 16 triliun untuk operasional MUI. Sebagai presiden seharusnya dia netral, saya rasa ini ini sebuah langkah mundur yang harus dikritisi.

Saya persilahkan kepada bapak Abdul Hakim Garuda Nusantara.

**Abdul Hakim GN:**

Saya diminta panitia untuk membahas hak hidup dalam rancangan Undang-Undang hukum pidana nasional. Tapi sebelum saya masuk pada soal hak hidup dalam Undang-Undang nasional, yang sebenarnya membicarakan hak hidup dalam rancangan undang-undang nasional itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan dimensi hak hidup.

Hak hidup dalam perspektif kewajiban negara untuk melindungi HAM, khususnya hak hidup, ada 3 aspek dari kewajiban yang harus dilihat, 1. berkaitan untuk menghormati, artinya Negara mengakui, menghormati dan karena itu tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hak hidup. 2. melindungi hak hidup dari pihak lain. Pihak lain bisa dari unsur aparat, masyarakat yang posisinya secara ekonomi dan politik lebih kuat. 3. Aspek untuk memenuhi hak itu. Kita mendengar di Indonesia angka kematian ibu-ibu yang melahirkan tinggi sekali, karena mereka yang dari keluarga miskin tidak bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Kalau ini benar jumlah ibu-ibu yang melahirkan tinggi, artinya Negara belum menjalankan kewajibannya secara memadai. Sekarang kita bicara dalam konteks Undang-Undang pidana nasional. Bagaimana rancangan Undang-Undang nasional yang mencantumkan ancaman hukuman mati yang berarti menghilangkan hak hidup pada terpidana yang dihukum hukuman mati. Jadi hak hidup dihilangkan secara sah setelah melalui pengadilan. Pertanyaan yang muncul di kalangan penyelenggara adalah apakah rancangan Undang-Undang pidana seperti itu sesuai atau tidak dengan hak hidup yang tertuang dalam Undang-Undang dasar 45? Apakah Undang-Undang pidana nasional yang masih mencantumkan hukuman mati inkonstitusional atau tidak?

Saya mencoba mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan putusan mahkamah konstitusi yang belakangan ini. Itu sudah dibagikan komentar saya. Saya tidak bermaksud membahas kasusnya di sini tapi bermaksud membahas jalan pikiran hakim-hakim mahkamah konstitusi.

Jadi ada terpidana mati yang semula didakwa kejahatan narkoba, ketika melalui proses pengadilan dijatuhi hukuman mati berdasarkan Undang-Undang narkoba. Mereka belum menjalani eksekusi tapi sudah dijatuhi hukuman mati dan para terpidana ini kemudian mengajukan judicial review ke MK. MK menyatakan pasal-pasal pada Undang-Undang narkoba yang memuat pidana mati dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28a, 28i dan pasal 28j. Pasal 28i ayat 1 menegaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi.

MK, hakim mayoritas memutuskan menolak permohonan ini, tapi ada 2 hakim, hakim minoritas berpendapat permohonan ini dikabulkan. Alasan pertama yang saya baca dari putusan itu, bahwa pasal 28i Undang-Undang Dasar 45, terdiri dari 4 ayat, pasal 28i ayat 1 itu memuat hak-hak yang sifatnya mutlak. Dalam bahasa konstitusi hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menurut hakim konstitusi, pasal 28i tidak mutlak, bisa dibatasi. Alasannya menggunakan original intent. Maksudnya dengan mendengarkan keterangan dari para penyusun

Undang-Undang Dasar 45 itu, maka disimpulkan maksud dari penyusun UUD 45 itu tidak memasukan pasal itu sifatnya absolut. Tapi yang diklaim dari MK hanya dari 2 saksi saja, yaitu saudara Patrialis Akbar dan Lukman Hakim Saefudin.

Ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana MK setelah mendengarkan keterangan saksi 2 orang anggota DPR itu bisa menyimpulkan original intent pembentukan UUD45 itu menganut paham HAM relativ. Artinya hak hidup dapat dihilangkan. Ini sebuah lompatan logika yang membingungkan.

Sebenarnya terminologi original intent diambil dari tradisi di Amerika. Yaitu bagaimana cara seorang hakim menafsirkan suatu pasal dalam konstitusi. Dengan cara memahami maksud dari si penyusun dalam suatu pasal itu bagaimana. Apakah mungkin hanya mendengarkan 2 orang yang pernah ikut menyusun itu disebut original intent?

Sebenarnya dalam teori Original intent itu ada 2, original intent yang merancang konsep konstitusi itu yang disebut dengan *be original intent of the framer*. Tapi ada juga ada original intent yang mensahkan konsep itu. Itu tidak dijelaskan disini.

Anggota DPR yang mengesahkan perubahan UUD45 itu ada 900 orang. Barangkali yang menyusun itu ada 100 atau 70, dan itu bisa dicek. Jadi yang menyusun itu ada sekitar 70. bagaimana MK mereduksi dengan hanya mendengarkan 2 orang saja lalu menyimpulkan, bahwa inilah original intent dari penyusun UUD45, bahwa pasal 28i itu tidak bersifat absolut.

Lalu bagaimana mahkamah konstitusi bisa pada sampai kesimpulan pasal 28i itu tidak bersifat absolute, artinya hak hidup bisa dihilangkan. Coba bayangkan lompatan-lompatan logika dari hakim konstitusi dalam menyusun putusan ini.

Lemahnya dari putusan ini, bahwa tugasnya MK memeriksa, mentest, mengkaji, menguji Undang-Undang terhadap UU yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.

Dalam menyimpulkan bahwa hak hidup dapat dibatasi, yang menurut MK dapat dihilangkan. MK merujuk pada TAP MPR No. 17 dan UU No. 9 Th 1999 pasal 9. Ini pendekatan yang keliru. MK itu menguji UU terhadap UUD 45, bukan UU terhadap UU. Apalagi menguji pasal suatu UU terhadap penjelasan UU.

Jadi yang digunakan untuk membenarkan bahwa hak hidup bisa dibatasi itu adalah penjelasan pasal 9 UU HAM. Jadi bagaimana UU diuji terhadap penjelasan UU. Ini suatu kekeliruan, MK tidak punya kewenangan menguji UU berdasarkan penjelasan UU yang lain.

Bahwa hak hidup dapat dibatasi ini aneh, membatasi hak hidup apakah berarti menghilangkan? Hukuman mati itu bukan membatasi tapi menghilangkan, ini tidak logis. MK mengutip konvensi internasional hak-hak sipil dan politik, protokol tambahan satu konvensi Jenewa tahun 1949. Kemudian protokol tambahan dua konvensi 1949, konvensi Jenewa, konvensi HAM Amerika. Untuk sekedar menunjukkan bahwa hak hidup dengan persyaratan yang ketat dapat dicabut. Kata MK.

Saya tidak menemukan penalaran yang bisa menjelaskan apa hubungan produk hukum internasional dengan UUD 45. Alasan apa yang dapat membenarkan menggunakan produk hukum internasional untuk menafsirkan ketentuan hak hidup dalam UUD 45? Jadi untuk menafsirkan pengertian hak hidup dalam UUD 45 MK menggunakan sumber internasional untuk menjelaskan. Itu bisa, tidak dilarang, tapi harus ada penalarannya. Nalar apa yang bisa membenarkan kita menggunakan sumber hukum internasional untuk menjelaskan maksud suatu pasal dalam UUD kita. Itu tidak ada pertimbangan hukum dalam putusan ini. Putusannya ada di Putusan No. 2 garis lurus 3 tahun 2007.

Ini kontradiksi memang, pada saat MK mencoba menafsirkan maksud semua dari para penyusun UUD 45, tapi pada satu sisi dia lari ke sumber hukum internasional untuk membenarkan penafsirannya itu. Kalau kita membaca konvensi internasional hak-hak sipil dan politik itu membatasi, jadi hukuman mati walaupun dilakukan ada syaratnya. Tapi kalau kita membaca membaca protokol pilihan konvensi internasional hak-hak sipil dan politik, dalam suatu proses bertahap, hukuman mati itu tidak bisa dibenarkan lagi ada dalam hukum ketentuan hukum nasional.

Cara berpikirnya hakim konstitusi, pasal 28i, yang terdiri dari 4 ayat, itu dibatasi oleh pasal 28j Undang-Undang Dasar 45. Jadi seluruh ketentuan-ketentuan hak asasi, yang termuat dalam 28 ayat 1, menurut hakim konstitusi bisa dibatasi oleh ketentuan 28j, ini menurut saya tidak masuk nalar. Karena kalau kita baca teksnya pasal 28i ayat 1, sifatnya mutlak, dalam keadaan apapun tidak bisa dikurangi apa lagi dihilangkan.

Pasal 28j sebenarnya sebuah ketentuan yang membuka jalan bagi negara karena pertimbangan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat mengesampingkan untuk sementara kewajiban-kewajiban internasionalnya yang tertuang dalam konvensi internasional HAM yang sudah ditandatangani oleh negara yang bersangkutan. Itu yang disebut dalam doktrin hukum HAM internasional *margin of appreciation*. Jadi ada suatu margin, dimana suatu negara karena keadaan nasionalnya pada suatu saat tertentu, karena kepentingan publik dan ketertiban umum boleh untuk sementara waktu mengenyampingkan kewajiban internasionalnya. Tapi sifatnya sementara dan tidak bisa membatasi hak-hak yang mutlak, dan penggunaannya dengan pengawasan yang ketat agar

tidak disalah gunakan. Jadi hak-hak yang bersifat relatif dalam arti hak-hak yang bisa diatur, dan akibat pengaturannya itu bisa membatasi, itu maknanya margin of appreciation bisa. misalnya, hak atas kebebasan berekspresi. Suatu ketika karena kepentingan ketertiban diperlukan suatu aturan yang bisa membatasi. Tapi hak atas kebebasan berekspresi, hak menjalankan ibadah agama, itu tidak bisa dibatasi. Hak beragama, hak untuk menjalankan agama, itu mutlak tidak bisa dibatasi, tapi menjalankan ibadahnya bisa diatur. Misalnya ketika wabah flu burung mengganas, orang sholat di masjid harus tutup mulut. Negara boleh mengaturnya.

Esensinya, pasal 28j yang digunakan MK untuk membatasi hak hidup, itu salah. Pandangan saya dibenarkan oleh dua hakim konstitusi yang lain, yaitu Ahmad Rostadi, mengatakan 7 jenis hak asasi yang ada di pasal 28i ayat 1 mutlak. Hakim kedua mengatakan semua pasal-pasal pidana yang terdapat diluar KUHP yang memuat hukuman mati, maupun yang ada dalam KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.

Saya ingin menyampaikan yang saya sampaikan di sidang MK. Sebagian besar negara muslim menurut penelitian Mas'ud yang sekarang mengajar di Oxford, menyatakan, negara-negara yang menerapkan hukum pidana islam berupaya menghindari hukuman mati melalui ketentuan prosesudr atau keringanan yang tersedia dalam syariat, ketimbang pelarangan langsung terhadapnya.

Hukum Islam menuntut syarat pembuktian yang ketat bagi pelanggaran yang kemudian bisa merujuk pada hukuman mati. Sudan, misalnya, yang keras dalam menerapkan syariat ini, delegasi Sudan, dalam suatu laporan pada komisi hak-hak sipil dan politik mengatakan, bahwa sejak tahun 1973, eksekusi bisa dihindari dalam perkara-perkara hukuman mati, baik lantaran pengadilan tinggi maupun presiden tidak mengkonfirmasi hukuman tersebut ataupun lantaran diyat telah dibayarkan. Nabi Muhammad juga menganjurkan hukuman mati bisa dihindari sebisa mungkin.

Menurut pandangan MK, sejalan dengan ide rancangan Undang-Undang KUHP Nasional, pidana mati bukan lagi pidana pokok tapi pidana bersifat khusus dan alternatif. Itu berarti hukuman mati bisa dihindarkan. 2, pidana mati bisa dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, bila berkelakuan baik bisa diubah penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Pidana mati tidak bisa dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa. Eksekusi terhadap perempuan hamil dan orang yang sakit jiwa ditanggihkan, sampai perempuan yang hamil melahirkan dan yang sakit jiwa disembuhkan. Ini menunjukkan suatu pandangan MK yang tidak konsesiten, putusannya membenarkan hukuman mati. Putusannya dengan MK menolak permohonan itu artinya MK menyetujui adanya hukuman mati. Lalu pada sisi lain, MK berpendapat itu bisa dihindarkan. Menurut saya ini kontradiksi.

Yang ingin saya kemukakan di sini bahwa hukuman mati tidak akan pernah mengurangi, apalagi menghilangkan tingkat kriminalitas yang bisa memberikan efek yang memadai secara signifikan. Penegakan hukum yang konsisten, di mana para terpidana itu dibina di lembaga pemasyarakatan (LP). Apakah LP sudah berfungsi untuk reedukasi bagi para terpidana? Kemudian Hukum berat itu bukan harus hukuman mati. Dan terakhir dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan harus dibarengi dengan adanya program ekonomi dan sosial yang adil.

Terakhirnya mengenai khusus narkoba. Di dalam persidangan MK, negara yang melakukan hukuman mati seperti Malaysia, ternyata harga narkoba di Malaysia dibuktikan lewat penelitian, narkoba lebih murah dibanding di Indonesia. Artinya walau Negara sudah menggunakan hukum keras, ternyata orang mudah mendapat barang itu karena harganya murah. Di sini harga barang itu mahal. Ini ilustrasi bahwa itu (hukuman mati) tidak efektif.

Bicara konstitusi memang sebaiknya RUU Pidana Nasional yang ada hukuman mati diubah. Tapi saya dengar arahnya kepada konsep hukuman mati bersyarat. Artinya hukuman mati kondisional, diberi waktu tertentu kalau orang itu baik hukuman matinya di ubah. Itu saja terima kasih.

**Indri:**

Saya diminta menjelaskan beberapa pasal berdasarkan beberapa rancangan KUHP yang terakhir bias diakses publik. Karena keterbatasan kami untuk bisa mengakses yang terbaru, kami menggunakan bahan terakhir rancangan KUHP tahun 2005.

Sebenarnya dalam rancangan itu, pasal tentang penyiksaan itu Cuma satu, maka kemudian itu menjadi pengayaan sendiri, sehingga kenapa kita menyediakan ruang khusus dalam pertemuan ini untuk bisa mendiskusikannya guna lebih baik lagi.

Rancangan KUHP yang baru itu mengadopsi secara langsung pengaturan di dalam konvensi secara langsung oleh pemerintah pada tahun 1998 melalui UU No. 5. karena dia mengadopsi peraturan internasional, patut bagi kita untuk melihat lebih jauh, apakah proses adopsi itu telah secara utuh dan benar.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai rancangan KUHP yang baru, saya bermaksud memberikan pengantar. Sebagaimana diketahui, konvensi tentang penyiksaan dimulai sejak tahun 1987 dan ditandatangani oleh 74 kepala Negara dan diratifikasi oleh 136 negara termasuk Indonesia. Pemerintah sendiri pertama kali menandatangani tahun 1985, kemudian baru meratifikasi dan mengadopsi ketentuan yang berlaku ditingkat nasional dan pada skup nasional meratifikasi melalui UU No. 5 tahun 1998 dengan beberapa catatan; deklarasi terhadap pasal 20 paragraf 1,2,3, bahwa pemberlakuannya secara ketat sesuai

dengan prinsip kedaulatan negara dan integritas teritorial Negara, dan Reservasi: pasal 30 (1); mengambil sikap bahwa penyelesaian perselisihan berkaitan dengan perselisihan antar negara mengenai interpretasi konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal tersebut akan diselesaikan melalui ICJ (international Court of Justice) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Barangkali ini yang mendasari kenapa pasal itu menjadi penting untuk dibahas. Yang pertama adalah, konvensi tentang HAM, ada banyak sekali konvensi, penyiksaan adalah masuk kategori yang utama. Keunikan dari konvensi ini adalah, karena secara tegas disebutkan meletakkan hukum pidana di tingkat nasional sebagai perangkat operasional utama (baik hukum pidana maupun hukum acara pidana). Dalam konvensi itu juga mewajibkan negara kita untuk memperkenalkan tentang hak untuk bebas dari penyiksaan kepada public.

Biasanya kasus-kasus yang berkaitan dengan penyiksaan cukup diproses dengan klausul penganiayaan. Dalam konvensi itu ada dua jenis kejahatan utama, yaitu, penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Seperti apakah penerapannya dari konvensi itu yaitu ada unsur kesengajaan, unsurnya timbulnya sakit hebat baik jasmani dan rohani dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan, mengancam atau memaksa seseorang yang didasarkan pada tiap bentuk diskriminasi dari bentuk apapun. Ada sebuah unsur lain yang penting yang membuat sebuah pidana boleh atau tidak dilakukan dan itu berimplikasi juga pada pidana atau proses hukum yang berlaku selanjutnya, yaitu adalah bahwa hanya perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh pejabat publik atau mereka yang memiliki kapasitas menjalankannya atau dengan persetujuan, hasutan atau sepengetahuan pejabat publik tersebut. Sehingga dari sini menunjuk dengan jelas dari subjek pelaku bahwa orang yang dimaksud dengan pejabat publik, masih dengan otorisasi dari pejabat publik, yang artinya sipil juga bisa, sejauh dia melakukan itu atas permintaan, atas perintah dengan persetujuan pejabat publik yang berwenang.

Tindakan itu menjadi gagal diklasifikasikan sebagai penyiksaan kalau itu ternyata hal itu muncul dari dakwaan dari hal sanksi pidana yang berlaku. Khususnya di beberapa Negara anggota masih dikenal hukum pisik seperti cambuk yang dijustifikasi di tingkat nasional sebagai hal yang sah. Belum ada konsesus di tingkat internasional apakah hukuman ini sebagai bentuk penyiksaan. Tapi dalam pasal lain dalam konvensi, di dalam sebuah proses, bentuk kejahatan hukum tersebut adalah masuk kategori yang lain dari penyiksaan karena



dengan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Bentuk kejahatan lain lebih tidak sejahat penyiksaan tapi sampai pada titik tertentu itu juga masuk kategori penyiksaan. Jenis kejahatan utama lainnya jauh lebih ringan, yaitu menempatkan seseorang di dalam kondisi yang bisa menimbulkan terjadinya kesewenang-wenangan itu bisa dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam konvensi internasional yang dicatat komite, ini mencakup tempat penahanan, over kapasitas, ketidaklayakan tempat penahanan, sanitasi yang buruk dan akses ke tenaga para medis.

Dalam pasal inilah sebenarnya konteks *corporal punishment, incommunicado*, artinya penahanan orang disekap tanpa akses dunia luar, dianggap juga sebagai bentuk yang diklasifikasikan merendahkan manusia.

Bertkaitan dengan itu, Indonesia punya kewajiban pokok, pertama mengkriminalisasi penyiksaan. Ini secara langsung mengintegrasikan dengan hukum sistem pidana nasional. Dalam upaya kriminalisasi, misalnya, menetapkan penyiksaan sebagai kejahatan, bukan dalam konteks penyiksaan sebagai penganiayaan saja. Dalam rumusan penyiksaan sebagai kriminal, diikuti dengan politik pemidanaan yang sesuai. Seperti banyak kasus yang telah terjadi misal di Surakarta hukumannya hanya 4 bulan atau hanya hukuman administrasi bagi pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut. Itu tidak sebanding dengan penderitaan korban. Contoh lain yang menimpa Budiharjono di Sulawesi yang dituduh membunuh ayahnya, dalam proses investigasi dia mengakui menyiksa, dia diancam kalau ia tidak mengakui perbuatannya, ibunya tidak mendapati pengobatan yang saat itu sedang sakit.

Kewajiban melakukan kriminalisasi, apakah nanti dalam rancangan Undang-Undang KUHP apakah dia masuk sebagai (lihat teks). Alasan pembena menjalankan tugas. Alasan2 itu harus jelas dalam rancangan Undang-Undang KHP yang baru. Terakhir perumusan ulang politik pemindaan yang tepat.

Berkait dengan pencegahan, kewajiban yang terkait dengan upaya pencegahan: Adanya pelatihan bagi pejabat publik, seperti; Law enforcement officials – sipil dan militer, Petugas kesehatan, Pejabat yang terkait dengan penahanan, interogasi dan pemenjaraan. Pencantuman larangan praktek penyiksaan dalam peraturan atau instruksi yang terkait dengan fungsi pejabat publik tersebut. Pengawasan sistematis terhadap; aturan-aturan mengenai interogasi, instruksi, mode dan praktik serta peraturan penahanan, dan perlakuan terhadap mereka yang ditangkap atau ditahan. Dan tentu saja larangan penggunaan bukti yang diperoleh dengan penyiksaan dalam proses hukum.

Melihat rancangan KUHP yang sekarang, tidak dirumuskan sebagai satu delik Penyiksaan tidak dirumuskan sebagai satu delik yang spesifik dalam KUHP yang sekarang. Pengaduan dan gugatan atas praktek penyiksaan biasanya diproses berdasar ketentuan mengenai penganiayaan. Potensi terbesar penyiksaan biasanya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana yang menimpa Risman Lakoro, Budi Hardjono, kematian Joki three in one, dll. Sementara jumlah pelaku yang ditindak sangat sedikit, walaupun ada hukumannya sangat ringan di bawah 1 tahun. Tidak ada reparasi yang tersedia bagi korban baik yang bersifat fisik ataupun mental. Penyiksaan telah dirumuskan sebagai satu delik di bawah Bab mengenai Tindak Pidana terhadap hak asasi manusia (ps 404). Meskipun mirip, rumusan pasal ini tidak sesuai dengan pengertian penyiksaan sebagaimana diatur dalam ps 1(1) konvensi.

Perbandingan rumusan:

Konvensi menentang penyiksaan:

Untuk tujuan Konvensi ini, penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan *sengaja*, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. *Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku* ( ps1 Konvensi CAT)

RUU KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang **melakukan perbuatan yang** menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan **tujuan** untuk **memperoleh** dari orang tersebut atau pihak ketiga **informasi** atau **pengakuan, menjatuhkan pidana** terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan **intimidasi** atau **memaksa** orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya

Kelemahan lain:

1. Rumusan dalam RUU KUHP tidak secara lengkap mengadopsi rumusan dalam konvensi, misal menghilangkan unsur “kesengajaan” ; unsur “persetujuan” dan “pembatasan cakupan jenis penderitaan karena sanksi hukum yang berlaku”
  - Secara positif: mempermudah pembuktian dan memperluas cakupan
2. Tidak terdapat perumusan penerapan prinsip yurisdiksi universal bagi penyiksaan ( ps 5 (2 &3)) dalam pengaturan mengenai ketentuan umum di buku I
  - Penyesuaian asas nasional pasif dalam KUHP ( ps 5 KUHP)
3. RUU KUHP sama sekali tidak mengatur mengenai bentuk–bentuk perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi *atau* merendahkan martabat manusia
  - Tindakan–tindakan ini pada titik ekstrim tertentu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyiksaan menurut konvensi

### **Ahmad Suhaedi:**

Saya diminta bicara tentang delik agama. Saya berpikir induktif, bukan melihat pasal yang ada KUHP, sebelum kesana saya berasumsi, bahwa adanya Undang–Undang adalah untuk melindungi warga Negara. Pada KUHP yang buatan belanda, tidak ada delik pelanggaran agama. Memang ada kata agama pasal 1 ayat 6, tapi itu kejahatan ketertiban umum, tapi itu melindungi masyarakat dari rasisme. Jadi bukan delik agama itu sendiri.

Tahun 65 dimasukan dalam HUHP pada pasal 1, 6a, yang menarik bagaimana? Sejauh yang kami temukan pasal ini dipakai pada kasus cerpen *langit makin mendung*. Setelah itu dipakai untuk Arswendo untuk kasus monitoring. Paling banyak tahun 2005, ada YNCK, Eden, Ahmadiyah, Malang sholat 2 bahasa dsb. Dan rupanya makin laris. Untuk 4 tahun terakhir pasal yang ramai pasal ini, 1 ayat 6a sambil merefrensikan fatwa dari MUI.

Bagaimana pengertian agama? Definisi agama pada Undang–Undang No.1 PNPS Thn 65. *“Dipidana denga pidana penjara selama–lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yangmaha Esa.”*

Pasal ini ditaruh pada kejahatan ketertiban umum. Artinya pasal itu baru berlaku untuk kasus–kasus pada ketertiban umum. Tetapi ketika pengadilan pada kasus–kasus agama sangat sulit dibuktikan, karena orang beribadah dan menyebarkan keyakinan melakukan dirumahnya sendiri dan komunitas sendiri. Sementara orang yang mendemo dengan mengancam itu yang melanggar ketertiban umum. Anehnya dipengadilan yang dihukuman adalah mereka yang di demo mendapatkan ancaman.

Ternyata memang hakim memahami agama sebagai latar belakang pasal 156a. (baca teks) yang menyerupai juga ada titik tekan, seperti kata menteri agama di Lombok, definisi ini yang dipakai.

Menurut temuan saya, ini pangkal definisi agama, orang yang dianggap menyimpang ialah, "*melakukan penafsiran agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.*" atau item menyerupai agama utama, jadi bukan karena kejahatan pelanggaran dimuka umum.

Dengan demikian pasal ini dipakai untuk menghukum orang yang menafsirkan agama utama atau berbuat menyerupai agama utama.

Menurut temuan kami, yang mengadili kasus ini, hakim selalu bisa dibuktikan terpengaruh oleh demonstrasi dan tekanan dari luar. Misalnya pada pengadilan Eden dan Yusman Roi dll., saat itu banyak sekali tekanan dari luar maka mereka dihukum 5 tahun. Tapi ketika tidak ada tekanan dari luar, Abdurahman, misalnya, di bebaskan dengan alasan keyakinan tidak bisa diadili. Meskipun Abdurahman dipengadilan tinggi dia dihukum.

Pada kesimpulannya bahwa, penerapan atas pasal 156 KUHP lebih ditujukan kepada perbuatan menafsirkan agama yang menyimpang dari agama utama, ketimbang perbuatan mengganggu atau kejahatan pada ketertiban umum. Kedua, pasal tersebut hanya berlaku untuk melindungi agama utama di Indonesia. Agama utama juga disebut dalam Undang-Undang No. 1 PNPS 165 yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Demikian saya kira pasal ini adalah sebenarnya pasal pemberatasan terhadap penafsiran terhadap agama utama atau penyimpangan terhadap agama utama.

Kalau dipandang dari sudut HAM dan paradigma *nation state*, ini bertentangan dengan paradigma itu, karena melindungi semua warga Negara bukan orang dengan agama tertentu, warga tertentu dan orang dengan etnis tertentu dsb.

Saya melihat masalahnya adalah di dalam KUHP hanya 1 pasal, yaitu 156a, tapi di dalam rancangan KUHP ada 8 pasal. Jadi dari 1 di olor menjadi 8, yang itu bertentangan dengan paradigma *nation state* dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau 156a sebagai pemberatasan maka yang diberantas nanti akan lebih banyak. Saya berpendapat ada 1 atau 2 pasal di dalam RKUHP tentang agama, bisa dipakai yang punya paradigma perlindungan, tapi secara umum pasal-pasal ini kontradiktif, bertentangan dengan HAM bahkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal yang bisa dipakai, pasal 3,4, 5, 6 misalnya, setiap orang yang mengganggu, merintangi dan melawan hukum, membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan jamaah yang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan di pidana dengan pidana dst.

Sebenarnya pasal ini bisa dipakai untuk kelompok yang mengancam Eden, Roi dsb, tapi kalau paradigma yang dipakai UU No. 1 PNPS tahun 65, ini justru akan dipakai untuk sebaliknya, yaitu kepada Eden dsb, bukan kepada demonstran yang mengancam dia.

Kalau kita masih konsisten dengan Pancasila, UUD45 dan HAM, yang dalam rentetan UU yang di negara ini sudah maju misalnya dalam amandemen UUD45 khususnya pasal 28e dan UU HAM dst. Saya kira semua pasal tentang agama itu harus turun mesin, maksudnya dicabut dulu, dibenahi paradigmanya baru dipilih satu-satu. Bagi saya setiap pasal dalam KUHP harus diuji dalam paradigma HAM. Kalau ada satu saja pasal di KUHP bertentangan, maka pasal itu harus dicabut. Dan 8 pasal tentang agama, menurut saya praktis bertentangan dengan hukum, apalagi bila dikaitkan dengan paradigma UU No. 1 PNPS 65 ini. Untuk membangun paradigma ini, harus dicabut terlebih dahulu UU No. 1 PNPS tahun 65. Tanpa itu sangat sulit sekali pasal-pasal agama itu keluar dari paradigma itu. Sebenarnya temuan ini sudah 1 tahun yang lalu digeluti, saya sudah sering bertemu dengan ahli hukum pidana, saya semakin yakin masalahnya bukan pada pasalnya saja tapi pada paradigmanya.

Penyusun KUHP ini mengatakan kalau kasus agama tidak ada dihukum siapa yang menghukum? Penyusun KUHP ini mengatakan, Ahmadiyah boleh dihukum oleh negara, karena menyimpang dari agama utama tadi. Saya berkesimpulan, tanpa mencabut dulu semua pasal ini kemudian di uji satu persatu dengan paradigma UUD 45, ini akan mengulang penerapan pada KUHP 156a, dan orang yang menyimpang, orang yang menafsirkan dst, akan diberantas satu persatu, yang dulu ada 1 pasal sekarang ada 8 pasal. Jadi kita tidak bisa bergerak.

**Moderator:**

Kita buka sesi diskusi, silahkan untuk yang bertanya atau komentar dengan menyebut nama dan lembaga serta kepada siapa ditujukan.

**Pertanyaan:**

**Azam:**

Yang disampaikan pak Hakim, memperjelas kontroversi yang ada di masyarakat pada putusan yang dilakukan MK. Saya ingin tahu posisi Pak Abdul Hakim dalam melihat hukum mati dalam kitab Undang-Undang pidana ini seperti apa? Pak Hakim lebih cenderung tidak setuju dengan hukum mati.

Saya berbeda pendapat, menurut saya hukum mati adalah ancaman hukum tertinggi. Bila itu tidak ada maka bagaimana dengan kejahatan yang ada? Dia akan semakin tinggi. Alasan hukuman mati menghilangkan hak hidup orang lain, saya kira boleh diperdebatkan. Di dalam Islam tidak mengatakan menghilangkan hak hidup orang lain, tapi itu khias.

Kedua, untuk Pak Suaedi, terkait dengan aliran agama yang sesat yang divonis oleh MUI dan pemerintah, persoalannya bukan pada kejahatan pada ketertiban umum, tapi persoalannya pada penodaan terhadap agama. Karena mereka selalu membawa-bawa Islam.

**Yana:**

Pertama untuk pak Abdul Hakim. Terkait dengan kondisi peradilan kita yang memprihatinkan dan kekuasaan MK yang absolute, dan para ahli dalam membujat keputusan disesuaikan dengan pendapatan uang yang masuk, nah, ketika MK tidak tepat mengambil keputusan, apakah ada celah lain untuk mencari keadilan?

Kedua kepada ibu Indri. Penyiksaan adalah pelanggaran HAM, bagaimana dengan penyiksaan yang menyakitkan bagi ruhani? Bagaimana melihatnya?

**Ami:**

Terkait dengan hak hidup, bagaimana hak hidup janin? Karena di RKUHP masih ada kriminalisasi terhadap penghentian kehamilan. Mengenai pluralisme, ada pro dan kontra pada masyarakat. Dalam hal ini teman-teman LBH tengah menangani kasus-kasus yang terkait dengan pasal 156a. Misalnya di Makasar ada sholat bersiul, lalu ada Gus Roi dsb. Ada juga pesantren Bambu Rhidho, terkait dengan kajian seperti itu. Teman-teman yang melakukan advokasi di pengadilan, memang ada momentum dan sudah terjadi lama. Tapi mengapa pada tahun 2005 kasus-kasus seperti ini meledak. Inilah yang harus dikaji, pihak mana yang menjadikan ini meledak? Dan ternyata pihak-pihak luarlah yang membawa kasus seperti ini ke pengadilan. Padahal kalau dilihat dari pasal UU No. 1 PNPS 65, proses kriminalisasi dilakukan pada tahap akhir. Masih ada pasal 1, 2 dst.

Terkait dengan tindak pidana dalam agama, saya sepakat tidak ada, karena apapun keyakinan orang, kita pidana senista apapun, kalau itu menjadi keyakinan tidak akan hilang. Yang dipertegas adalah pengatur kehidupan beragama. Contoh, bila ada orang kecing di dalam masjid, itu dikenai 156a. saya sepakat penodaan agama, bukan pada keyakinannya.

**Subi:**

Terkait dengan kebebasan berkespresi. Saya minta dipertegas terkait dengan kebebasan mengekspresikan agama karena banyak yang dipidanakan ketika mengekspresikan agama. Apakah menyiarkan agama secara damai sebagai penodaan terhadap agama? Apakah Negara punya hak menentukan suatu keyakinan aliran itu sesat atau tidak? Kalau berhak, apa dasarnya?

**Judianto:**

Untuk ibu Indri mengenai penyiksaan, 4 bulan lalu Kompas memberitakan banyak narapidana meninggal di tahanan. Bukan karena penyiksaan fisik saja, tapi karena hak-hak kesehatan dan kesejahteraannya tidak dipenuhi. Tidak salah 1 tahun sampai ada 600an meninggal di tahanan. Dalam konteks HAM apakah ini masuk kategori penyiksaan? Selanjutnya kekejaman dari sesama narapidana. Tapi petugas tidak mencegah peristiwa itu, bagaimana dalam konteks HAM? Kedua, Apakah penodaan agama masih perlu digunakan dalam KUHP yang akan datang? Bagaimana dalam konteks HAM? Ketiga, bulan Mei lalu kami melaporkan kasus pelanggaran menjalankan ibadah sebuah gereja di Sukapura, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari kepolisian. Yang diminta keterangan hanya pihak korban. Terkait dengan hak hidup, bagaimana situasi kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kesejahteraan?

**Rusli Abu Bakar:**

Undang-Undang pidana sudah relevansi, Undang-Undang sudah benar dalam mengatur manusia, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Misal pada tindak pidana korupsi dipenjarakan tidak diatas 10 tahun padahal itu merugikan semua rakyat. Sementara mereka yang terorisme hukumannya mati. Padahal dalam Undang-Undang korupsi sudah jelas sekali, tapi pelaksanaannya nol. Mengenai penodaan agama, timbulnya aliran sesat itu menistakan agama, tapi tidak dicantumkan dalam RKUHP sekarang. Mengenai putusan bagi orang-orang kecil dihukum sangat setimpul, sementara orang-orang kaya seperti Tomy Suharto tidak.

**Hans:**

Apa hak Negara menentukan hanya 6 agama yang diakui di Indonesia? Kedua, DPR tiba-tiba 2008 memprogramkan rancangan KUHP, ada apa sebenarnya? Paradigma yang digunakan seperti apa dalam rancangan KUHP? Sampai saat ini saya minta ke pemerintah tidak dapat. Untuk ibu Dyah, dalam rancangan itu apakah sudah tercantum mengenai penyiksaan, karena yang banyak melakukan penyiksaan adalah aparaturnegara. Aparatur Negara yang melakukan penyiksaan, hukuman harus ditambah. Aparatur Negara yang melakukan tindakan melebihi kewenangan harus mengganti secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh korban, terlebih korban adalah tulang punggung keluarga.

**Hakim :**

30 tahun lalu saya mendiskusikan hukuman mati dan selalu isu ini membuat emosional di antara yang pro dan kontra. Tahun 77, kami di LBH kampanye hukuman mati ditinjau

kembali dan ditiadakan. Sedikit saja sarjana di Indonesia yang meneliti hukuman mati. Salah satu penelitinya Prof Sahid Hadi, tahun 77, menurut penelitiannya terjadi moratorium, memang hukuman mati ada di kitab UU Pidana, tapi pelaksanaannya dalam berbagai prosedur tidak mudah dilakukan. Bisa disimpulkan Indonesia menjalankan suatu moratorium. Artinya mencoba untuk tidak menggunakan hukuman mati, karena itu tidak efektif. Sekarang banyak yang pro dan kontra, dan saya termasuk tidak setuju, karena hukum pidana bukan berangkat dari balas dendam. Hukuman pidana dalam rangka reedukasi. Bila terpidana melakukan kejahatan berat, bisa dihukum tapi hukuman berat tidak identik dengan hukuman mati.

Ada penelitian sampai 2006, hanya ada 68 negara yang masih menggunakan praktek hukuman mati termasuk Indonesia. Dan lebih dari setengah Negara di dunia menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan. 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk pidana biasa. 30 negara melakukan moratorium. Jadi dalam kitab Undang-Undang masih ada hukuman mati tapi faktanya tidak dijalankan.

Total 129 negara menghapus hukuman mati. Jadi semakin sedikit jumlah negara yang melaksanakan hukuman mati. Karena hukuman mati bukan pada persoalan hak hidup saja, tapi tidak bisa menjadi sarana menghapus kejahatan. Pengurangan angka kejahatan bukan hanya dengan hukuman mati, tapi juga terkait dengan masalah kesejahteraan ekonomi. Kalau orang yang ditahan di LP tidak melakukan reedukasi ia akan melakukan kejahatan lagi.

Sebagian besar negara muslim dalam kitab Undang-Undang masih ada hukuman mati, tapi ada kebijakan yang mengupayakan hukuman mati dihindarkan. Di negara-negara muslim tidak dihapus dalam kitab, tapi ada prosedural atau keringan. Ide untuk menghapuskan hukuman mati, sudah diterima luas di banyak Negara.

Kondisi peradilan kita yang seperti ini sangat mungkin penjatuhan hukuman mati jadi lebih tidak adil lagi. Di Indonesia ini selain peradilan kita masih bermasalah, di mana peradilan belum diasumsikan oleh masyarakat bahwa peradilan adalah zona yang netral. Di mana pada zona itu orang akan mendapatkan keadilan dan orang-orang belum berpersepsi seperti itu.

Peradilan kita masih dipengahuri oleh kekuatan-kekuatan dari luar pengadilan. Tapi memang masih ada sebagian ada hakim yang berani melawan tekanan publik. Sekarang orang bisa berdebat mengenai teknis hukuman mati agar tidak menderita. Namun lepasnya jiwa dari badan masih merupakan misteri. Memang secara medis bisa dibuktikan orang



sudah meninggal atau tidak. Tapi itu adalah spekulasi parameter medis. Laporan amnesty internasional pernah dibahas, semua argument diakumulasi dari parameter medis. Ini semakin memperkuat hukuman mati dihapuskan.

Mengenai penodaan agama, seperti kasus ahmadiyah, apakah keyakinan A yang benar atau lainnya. Itu tidak bisa diuji di pengadilan. Sebagian ulama mengatakan gunakan mayoritas ulama. Tapi pendapat itu tidak tepat, karena kita hidup dinegara hukum, di mana pendapat 2 orangpun harus dihormati. Masalahnya definisi penghinaan itu seperti apa? Yang dikatakan saudari Ami benar, mengencingkan tempat ibadah salah dan bisa dipidanakan. Di India ada riwayatnya, suatu hari orang muslim membersihkan senjata dengan minyak lembu, orang-orang India menganggap sapi adalah dewa yang harus dihormati akhirnya terjadi pertikaian.

Sangat sulit juga mengatakan Ahmadiyah boleh tapi jangan atas nama Islam. Sampai hari ini belum terselesaikan, bukan saja di Indonesia tapi dibelahan negeri lainnya. Ini masalah pilihan, ini adalah negara hukum, tapi Negara hukum yang demokratis. Kita bukan Negara agama, tapi Negara hukum. Mohammad Hata pidato pada 76, mengatakan kita menuju Negara hukum. 31 tahun setelah beliau pidato beliau kita masih bicara menuju Negara hukum.

Saya menghormati MUI, tapi MUI dengan fatwa-fatwanya bukan harus menjadi hukum yang ada di tingkat nasional. Jadi kalau ada aparat menindaklanjuti dengan melakukan tindakan hukum atas nama MUI itu salah, polisi dasar hukumannya hukum nasional. Fatwa itu pendapat bukan hukum nasional.

Non derukable, hak-hak yang tidak bisa dikesampingan dengan alasan apapun. Hak atas kebebasan berekspresi bukan non derekebel rigt, diluar itu harus diatur, sesuai dengan Undang-Undang. Misalnya, ibu-ibu mulai mengeluh siaran infotaimen, itu bisa dilakukan pengaturan. Hak mempunyai agama itu mutlak. Hak untuk menjalankan agama itu bisa diatur, bukan berarti membatasi orang sholat 3 kali saja sehari. Misalnya sholat ditempat publik harus bagaimana, mendirikan tempat ibadah juga harus diatur. Negara yang majemuk keberadaan tempat ibadah perlu diatur.

Mengenai hak hidup dan ekonomi, hak hidup dalam konteks pidana, kita bicara skup kecil dalam hak hidup. Negara selain mengatur juga mengurus. Dalam indikator-indikator HAM semua hal harus dihitung dalam memenuhi hak hidup warganya. Seperti seberapa jauh Negara menjalankan tanggungjawabnya menyediakan fasilitas2 yang bisa diakses oleh keluarga miskin. Misalnya banyak kasus angka kematian ibu saat melahirkan, setelah diselidiki ternyata karena mal nutrisi. Itu tugas negara untuk memenuhi kewajibannya, tapi

pendekatannya bukan pada pidana tapi pendekatan politik ekonomi yaitu dalam mengalokasikan anggaran.

Negara mengakui atas 6 agama itu tidak ada dasar hukumnya. Itu hanya kebijakan pemerintah sendiri. Disatu Negara yang agamanya banyak seperti Indonesia apakah masih tepat dijalankan kebijakan-kebijakan seperti saat ini? Kalau tidak apa alternatifnya.

**Ahmad:**

Mengenai penodaan agama, sebagai kata penodaan, saya setuju saja. Masalahnya penodaan sebagai hukum positif di push oleh negara. Bila ini terjadi bagi saya dengan adanya UU No. 1 PNPS 65 pasal 156 Justru penodaan terhadap paradigma negara hukum. Ahmadiyah tidak diakui oleh NU, MUI, itu tidak masalah. MUI bisa saja mengeluarkan 10 kriteria penyesatan. Tapi kalau fatwanya harus dilakukan oleh Negara itu sama saja seperti hukum rimba, karena siapa saja yang memiliki kekuatan bisa di push oleh negara dan ini menodai negara hukum. Ini masalah paradigma, apakah kita menggunakan negara hukum atau nation state atau paradigma lain? Karena paradigma harus menjamin orang perorang bukan cuma kelompok apalagi mayoritas. Sudah dikatakan walau 2 orang yang berpendapat harus dihormati.

Kata agama dalam pasal 156 kalau kita lihat dalam KUHP secara keseluruhan, untuk melindungi minoritas atau untuk melindungi dari rasisme. Justru itu menurut saya, itu dimasukan dalam bab ketertiban umum. Kalau kita masih dalam paradigma ini UUD 45 atau HAM maka tidak ada alasan negara ini membatasi agama. Dan itu jelas dalam UUD 45 baik yang asli pasal 29 atau 28 amandemen. Bila kita melihat UUD secara keseluruhan sampai amandemen ke empat, seharusnya UU No.1 tahun 65 PNPS 165 dengan sendirinya batal karena melanggar satu dengan yang lain.

**Indri:**

Mengenai seberapa jauh tindakan yang tidak manusiawi, dalam konteks ini dibutuhkan tidak sedikit tentang penyiksaan. Sehingga untuk mengukur dan mengembangkan indikatornya harus dibangun melalui pertama, melihat dan mempertimbangkan yuridis internasional dengan kasus-kasus terkait, kedua, diatara agree area tersebut tetap ada beberapa hal-hal yang telah disepakati di dalam klasifikasi human treatment, misalnya dalam kasus penjatuhan hukum pidana. Bisanya orang yang akan dipidana dimasukan ruang isolasi selama 7 hari, dimana tempat penahanan tidak layak.

Dalam tempat penahanan untuk kasus di Jakarta, terjadi over kapasitas. Begitu juga dengan yang di Tangerang, yang tempatnya hanya cukup 3 orang ditempati 15 orang, narapidana tidurnya bergantian. Hal seperti itu yang dapat dikategorikan tidak manusiawi. Mengenai

penambahan hukuman pejabat publik, kita perlu melihat konteks konvensi itu sendiri, kenapa perlu dilakukan penambahan hukuman, karena kelahiran konvensi itu sendiri dalam konteks melindungi masyarakat sipil yang harus berhadapan dengan otoritas pejabat publik yang lebih besar. Konteks yang perlu disasar adalah situasi di mana pejabat publik punya otoritas yang sah dan legitimit, secara khusus untuk menghilangkan kebebasan masyarakat karena melanggar norma hukum yang berlaku dinegara tersebut. Itulah kenapa konvensi ini memberikan perhatian utama pada pejabat publik. Karena pejabat publik tidak bisa dihukum kalau bukan dengan konvensi ini.

Yang kita dapat diseminari ini hanya sebagian kecil dari Aliansi Nasional RKUHP. Beberapa informasi yang lain bisa tersedia di web semua termasuk beberapa rancangan KUHP. Alamatnya : [www.aliansireformasiKUHP.org](http://www.aliansireformasiKUHP.org)

**Moderator:**

Terimakasih kepada para narsum. Supaya tidak menodai dan menistakan pikiran, saya tidak akan menyimpulkan, tetapi yang pasti negeri kita masih diselimuti banyak masalah, di sini kita masih menuju negara hukum, dan semoga kelak kita akan sampai. Terimakasih.

oOo

*Notulensi by Wawan Suwandi*